



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris Mal Waris antara :

1. H. LALU HADELAN BIN MAMIQ IRESASIH, Umur  $\pm$  67tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. BQ. MUKYAH BINTI MAMIQ IRESASIH, Umur  $\pm$  69tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. BQ. HAERUN BINTI MAMIQ IRESASIH, Umur  $\pm$  50tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. LALU HADENAN BIN MAMIQ IRESASIH, Umur  $\pm$  60tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
5. BQ. HADIJAH BINTI MAMIQ IRESASIH, Umur  $\pm$  52tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 1 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BQ. IRESASIH BINTI MAMIQ IRESASIH, Umur  $\pm$  72 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
7. BQ. AMINAH BINTI MAMIQ IRESASIH, Umur  $\pm$  64 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Desa Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
8. H.LALU HADELAH BIN MQ IRESASIH, Umur  $\pm$  65 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
9. H. LALU DARMAWAN BIN MQ IRESASIH, Umur  $\pm$  63 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
10. AMAQ MENAH BIN AQ NURMISAH, Umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
11. AMAQ MAR BIN AQ NURMISAH, Umur  $\pm$  65 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
12. AMAQ SUMARNI BIN AQ NURMISAH, Umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 2 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. H.RIPAI BIN AMAQ NURMISAH, Umur 63tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun status kawin, tempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
14. ISHAK BIN AQ NURMISAH, Umur  $\pm$  45th, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani,status kawin, tempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
15. INAQ MAHYUDIN BIN AQ NURMISAH, Umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani,status kawin, tempat tinggal di Otak Pancor, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
16. INAQ ISHAK BINTI AQ NURMISAH, Umur  $\pm$  61 tahun, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani,status kawin,alamat Tojang, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
17. AMAQ JUMAKYAH BIN AQ. MUSTINAH, Umur  $\pm$  76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, status kawin, tempat tinggal di Kapitan, Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
18. MUKYAH BINTI AQ MUSTINAH, Umur  $\pm$  60tahun, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani,status kawin, tempat tinggal di Kapitan, Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
19. HADELAN BINTI AQ. MUSTINAH, Umur  $\pm$  50tahun, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani,status kawin, tempat tinggal di Montong Sube, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
20. INAQ MAHYUDIN BINTI BAPAK SAHRI, Umur  $\pm$  65tahun, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani,status

HIlm 3 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, tempat tinggal di lamat Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

21. USMAN BIN BAPAK SAHRI, Umur 60tahun, agama islam, pekerjaan petani/pekebun, status kawin, tempat tinggal di Kapitan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, KabupatenLombok Timur;

22. BAPAK TOHRI BIN BAPAK SAHRI, Umur  $\pm$  65 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status kawin, tempat tinggal di Kapitan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, KabupatenLombok Timur;

23. BAPAK RUSLAN BIN BAPAK SAHRI, Umur  $\pm$  60tahun, agama Islam,jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani,status kawin, tempat tinggal di Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

24. RODAH BINTI AQ RODAH, Umur  $\pm$  60tahun, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani,status kawin, tempat tinggal di Dusun Solong, Desa Montong Gading, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

25. HJ RIPAI BINTI AQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  63tahun, agama Islam,jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani,status kawin, tempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/PDT/XII/SK/2018 tanggal 3 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada :

1. GEMA AKHMAD MUZAKIR, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD AMIN, S.H.

Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA beralamat di Jalan Lintas Laskar 45 No.4

Hlm 4 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang Timur, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. MAKRIF BIN AMAQ TEMAH, umur  $\pm$  50tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Pancr Siwak, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
2. KEMAN BIN AMAQ TEMAH, Umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Pancr Siwak, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
3. HADENAN BIN AMAQ TEMAH, Umur  $\pm$  46tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Pancr Siwak, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
4. RATMINAH BINTI AMAQ MAHRAM, Umur  $\pm$  60tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
5. BAHRUDIN BIN AMAQ MAHRAM, Umur  $\pm$  40tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
6. MUNAH BINTI AMAQ MAHRAM, Umur  $\pm$  35tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. BIDIN BIN AMAQ MAHRAM, Umur  $\pm$  35tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, dulu alamat di

Hlm 5 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dan tidak diketahui alamat yang pasti (ghaib);

8. MAHAR BIN AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
9. MAHIRUDIN BIN AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
10. MADELIN BIN H. SAHIRUN, Umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
11. MAHSIN BIN H. SAHIRUN, Umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
12. INAQ SAHRIAH BINTI AMAQ SAHMIM, Umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin bertempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
13. H. SAHAR BIN AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status perkawinan kawin, tempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa

Hlm 6 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

14. H. HERMAN BIN AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  55tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Otak Pancor, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

15. H. YANTI BIN H. SAHIRUN, Umur  $\pm$  57tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Borok Lelet, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

16. MAHSUN BIN H. SAHIRUN, Umur  $\pm$  48tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, status kawin tempat tinggal di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/SK-PDT/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, dan 16 memberikan kuasa kepada :

1. KUSMAYADI, S.H.
2. SOFIAN ARDIANTO, S.H.
3. NIHUN, S.H.,

Ketiganya advokat / pengacara pada Kantor Associate Law Kusmayadi, SH & Partners, beralamat di Dasan Malang, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT

DAN

1. MAENAH BINTI AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  53tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

2. MAINAH BINTI AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  30tahun, agama Islam, jenis kelamin

Hlm 7 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Kokok Daye, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

3. SAPIAH BINTI AQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

4. INAQ DELUN BINTI AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Bangket Daye, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

5. BEDAH BINTI AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Bangket Daye, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

6. APSAH BIN AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Kapitan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

7. SAKINAH BINTI AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di Otak Pancor Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

8. INAQ DAR BINTI H. SAHIRUN, Umur  $\pm$  65 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Gua Punik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

9. INAQ WIL BINTI H. SAHIRUN, Umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat

Hlm 8 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Gua Punik, Desa Lendang Nangka,  
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

10. INAQ MASRI BINTI H. SAHIRUN, Umur  $\pm$  30tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Gua Punik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

11. INAQ SEMAH BINTI AQ MAHRAM, Umur 68tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, dulu bertempat tinggal di Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti (ghaib);

12. SELMAH BINTI AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  60tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Lowang Sawak, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

13. NURMAH BINTI AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  58tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, dulu bertempat tinggal di Lendang Bagik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamat yang pasti (ghaib);

14. INAQ MUHIR BINTI AQ MAHRAM, Umur  $\pm$  62tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Montong Jarak, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

15. INAQ HAERANI BINTI AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  65tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Tojang, Desa Lendang

Hlm 9 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

16. INAQ SUMARNI BINTI AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  55tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, KabupatenLombok Timur;

17. MAHINUN BINTI AMAQ SAHRIAH, Umur  $\pm$  48tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Tanak Betian, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

18. MUKYAH BINTI AMAQ MAHRAM, Umur  $\pm$  58tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status kawin, bertempat tinggal di Gelogor, Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat,

Telah mendengar keterangan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, dan 16;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan gugatan waris mal waris tertanggal 21 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan Register Perkara Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel.tanggal22 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup seorang Laki – laki yang bernama AMAQ SETIMAH dan telah meninggal dunia sekitar Tahun 1968 dan kini disebut Almarhum;
2. Bahwa AMAQ SETIMAH selama hidupnya pernah menikah satu kali

Hlm 10 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama INAQ SETIMAH juga Telah meninggal dunia Tahun 1970 di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum AMAQ SETIMAH dengan INAQ SETIMAH Dikaruniai 8 (delapan) orang anak sebagai Ahli Warisnya yakni :

- 3.1. INAQ MUSTINAH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 1979 dan suaminya yang bernama Amaq Mustinah juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 1979 di Pancor Siwak, Desa Lendang Nangka, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

- 3.1.1. AMAQ JUMAKYAH BIN AMAQ MUSTINAH (P.17)

- 3.1.2. MUKYAH BINTI AMAQ MUSTINAH (P.18)

- 3.1.3. HADELAN BINTI AMAQ MUSTINAH (P.19)

- 3.2. INAQ SAHNUN BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 1980 dan suaminya BAPAK SAHRI juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

- 3.2.1. INAQ MAHYUDIN BINTI BAPAK SAHRI(P.20)

- 3.2.2. BAPAK TOHRI BIN BAPAK SAHRI (P.22)

- 3.2.3. BAPAK RUSLAN BIN BAPAK SAHRI (P.23)

- 3.2.4. USMAN BIN BAPAK SAHRI (P.21)

- 3.3. AMAQ MAHRAM BIN AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 1984 dan menikah sebanyak 6 (enam) kali yakni :

- 3.3.1. Isteri ke I (pertama) SELMIN dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni :

- 3.3.1.1. MAHRAM ALIAS AQ. TEMAH BIN AMAQ MAHRAM telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan isterinya INAQ TEMAH juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni :

- 3.3.1.1.1. MAKRIF BIN AMAQ TEMAH (T.1)

- 3.3.1.1.2. KEMAN BIN AMAQ TEMAH (T.2)

- 3.3.1.1.3. HADENAN BIN AMAQ TEMAH (T.3)

Hlm 11 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



- 3.3.1.2. INAQ SEMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.11)
- 3.3.2. Isteri ke II (kedua) INAQ SAMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yakni :
  - 3.3.2.1. INAQ DELUN BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.4)
  - 3.3.2.2. BEDAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.5)
  - 3.3.2.3. RATMINAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.4)
  - 3.3.2.4. NURMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.13)
  - 3.3.2.5. APSAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.6)
- 3.3.3. Isteri ke III (ketiga) INAQ JUMAK telah meninggal dunia sekitar 1997 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yakni :
  - 3.3.3.1. SELEMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.12)
- 3.3.4. Isteri ke IV (empat) MUNIAH telah meninggal dunia sekitar 1999 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yakni :
  - 3.3.4.1. INAQ MUHIR BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.14)
- 3.3.5. Isteri ke V (lima) INAQ MAKNAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni :
  - 3.3.5.1. INAQ MAKRAH BINTI AMAQ MAHRAM telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan cerai hidup dengan suaminya AMAQ MAKRAH;
  - 3.3.5.2. MAENAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.1)
  - 3.3.5.3. MAINAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.2)
  - 3.3.5.4. MUNAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.6)
- 3.3.6. Isteri ke VI (enam) INAQ SUKRAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2016 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni:
  - 3.3.6.1. BHRUDIN BIN AMAQ MAHRAM (T. 5)
  - 3.3.6.2. BIDIN BIN AMAQ MAHRAM (T. 7)
  - 3.3.6.3. MUKYAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T.18)
- 3.4. INAQ NURMISAH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 1988 dan suaminya Amaq Nurmisah juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  1985 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 3.4.1. AMAQ MENAH BIN AMAQ NURMISAH (P.10)

Hlm 12 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



3.4.2. AMAQ MAR BIN AMAQ NURMISAH (P.11)

3.4.3. H. RIPAI BIN AMAQ NURMISAH (P.13)

3.4.4. INAQ ISHAK BINTI AMAQ NURMISAH (P.16)

3.4.5. INAQ MAHYUDIN BINTI AMAQ NURMISAH (P. 15)

3.4.6. AMAQ SUMARNI BIN AMAQ NURMISAH (P.12)

3.4.7. ISHAK BIN AMAQ NURMISAH (P.14)

3.4.8. INAQ IMAH BINTI AMAQ NURMISAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 2001 dan suaminya Bapak Sakmah juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1999;

3.5. INAQ IRESASIH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 2010 dan suaminya Mamiq Iresasih juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 2005 dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

3.5.1. BAIQ IRESASIH BINTI MQ. IRESASIH (P.6)

3.5.2. BAIQ MUKYAH BINTI MQ. IRESASIH (P.2)

3.5.3. H. LALU HADELAN BIN MQ. IRESASIH (P.1)

3.5.4. H. LALU DARMAWAN BIN MQ. IRESASIH (P.9)

3.5.5. H. LALU HADELAH BIN MQ. IRESASIH (P.8)

3.5.6. LALU HADENAN BIN MQ. IRESASIH (P.4)

3.5.7. BAIQ AMINAH BINTI MQ. IRESASIH (P.7)

3.5.8. BAIQ HADIJAH BINTI MQ. IRESASIH (P.5)

3.5.9. BAIQ HAERUN BINTI MQ. IRESASIH (P.3)

3.6. AMAQ SAHRIAH BIN AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 2004 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yakni INAQ SAHRIAH BINTI AMAQ SAHMIM (T.12) dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak yakni :

3.6.1. INAQ HAERANI BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T.15)

3.6.2. Hj. RIFAI BINTI AMAQ SAHRIAH (P.25)

3.6.3. H. SAHAR BIN AMAQ SAHRIAH (T.13)

3.6.4. INAQ SUMARNI BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T.16)

3.6.5. H. HERMAN BIN AMAQ SAHRIAH (T.14)

3.6.6. MAHAR BIN AMAQ SAHRIAH (T.8)

Hlm 13 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



- 3.6.7. MAHIRUDIN BIN AMAQ SAHRIAH (T.9)
- 3.6.8. MAHINUN BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T.17)
- 3.6.9. SAPIAH BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T.3)
- 3.6.10. SAKINAH BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T.7)
- 3.7. INAQ RODAH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 1989 dan suaminya Amaq Rodah juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1987 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebgi ahli waris yakni :
- 3.7.1. RODAH BINTI AMAQ RODAH (P.24)
- 3.8. H. SAHIRUN BIN AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 2015 dan sudah menikah sebanyak 4 (empat) kali yakni :
- 3.8.1. AISAH ALIAS INAQ SAHIRUN juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1980 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yakni :
- 3.8.1.1. SAHIRUN BIN H. SAHIRUN telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1977 (putung);
- 3.8.2. INAQ SAYUTI cerai hidup dan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni:
- 3.8.2.1. H. YANTI BIN H. SAHIRUN (T.15)
- 3.8.2.2. IRIN BIN H. SAHIRUN ( + ) Putung
- 3.8.3. INAQ MUNAH cerai hidup dan memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :
- 3.8.3.1. INAQ DAR BINTI H. SAHIRUN (T.T.8)
- 3.8.4. INAQ HUDAE juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 2013 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yakni :
- 3.8.4.1. INAQ WIL BINTI HAJI SAHIRUN (T.T.9)
- 3.8.4.2. MADELIN BIN HAJI SAHIRUN (T.10)
- 3.8.4.3. INAQ MASRI BINTI HAJI SAHIRUN (T.T.10)
- 3.8.4.4. MAHSUN BIN HAJI SAHIRUN (T.16)
- 3.8.4.5. MAHSIN BIN HAJI SAHIRUN (T.11)
4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris Almarhum AMAQ SETIMAH juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun

Hlm 14 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagi waris menurut peraturan Hukum Islam (hukum faraid) dan tanah kebun tersebut terletak di Orong Pancor Siwak Tigasa dan Orong Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor : 510, Percil 40 Kelas II dengan Luas  $\pm$  0.94 Ha/ 94 Are, dan Pajak 1.10 R.S Orong Pancor Siwak Tigasa dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Siun/ Amaq Wahid
- Sebelah Timur : Tanah Milik Alm Jali
- Sebelah Barat : Jalan Setapak/ Sawah milik Alm Amaq Genin

Dan Tanah Sawah seluas  $\pm$  2.295 Ha/ 2 Hektar 29,5 Are, dengan Pipil Nomor : 510, Percil 50 Kelas III Pajak 1.40 R.S Orong Lendang Bagek Punik, Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanah
- Sebelah Selatan: Tanah Alm Amaq Masirah/ Tanah H. Ripai/ Tanah H. Her/ Tanah H. Ripai
- Sebelah Timur : Parit/ Kali
- Sebelah Barat : Parit/ Sawah Alm Amaq Rusnin/ Amaq Piok

Untuk Selanjutnya Para Penggugat Mohon, agar disebut sebagai Tanah obyek sengketa;

5. Bahwa setelah pewaris (AMAAQ SETIMAH) meninggal dunia kemudian tanah obyek sengketa tersebut dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya oleh 3 (tiga) orang anaknya yang bernama :
  1. AMAAQ MAHRAM BIN AMAAQ SETIMAH (+) orang Tua Para Tergugat dan Turut Tergugat, kakek Para Tergugat;
  2. AMAAQ SAHRIAH BIN AMAAQ SETIMAH (+) orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
  3. HAJI SAHIRUN BIN AMAAQ SETIMAH (+) orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
6. Bahwa setelah AMAAQ MAHRAM BIN AMAAQ SETIMAH meninggal dunia kemudian tanah sengketa dilanjutkan pengerjaannya oleh anak dan cucu

Hlm 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya yakni tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  945 (94,5 Are) dikuasai oleh :

- 6.1. MAKRIF BIN AMAQ TEMAH (T. 1);
- 6.2. KEMAN BIN AMAQ TEMAH (T. 2);
- 6.3. HADENAN BIN AMAQ TEMAH (T. 3);
7. Bahwa setelah AMAQ SAHRIAH dan H. SAHIRUN meninggal dunia kemudian tanah Obyek Sengketa dilanjutkan pengerjaannya oleh anak keturunannya yakni tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  2, 295 Are (2 hektar 29,5 Are) dikuasai oleh;
  - 7.1. RATMINAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.4);
  - 7.2. BAHRUDIN BIN AMAQ MAHRAM (T.5);
  - 7.3. MUNAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.6);
  - 7.4. BIDIN BIN AMAQ MAHRAM (T.7);
  - 7.5. MAHAR BIN AMAQ SAHRIAH (T.8);
  - 7.6. MAHIRUDIN BIN AMAQ SAHRIAH (T.9);
  - 7.7. MADELIN BIN HAJI SAHIRUN (T.10);
  - 7.8. MAHSIN BIN HAJI SAHIRUN (T.11);
  - 7.9. INAQ SAHRIAH BINTI AMAQ SAHMIM (T.12);
  - 7.10. H. SAHAR BIN AMAQ SAHRIAH (T.13);
  - 7.11. H. HERMAN BIN AMAQ SAHRIAH (T.14);
  - 7.12. HAJI YANTI BIN HAJI SAHIRUN (T.15);
  - 7.13. MAHSUN BIN HAJI SAHIRUN (T.16);dengan mengabaikan hak – hak ahli waris yang lainnya serta tanpa persetujuan Para Penggugat;
8. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha berulang kali menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa setempat dengan Para Pihak Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat – sangat terpaksa gugatan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Selong guna memperoleh keadilan yang seadil – adilnya;
9. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta warisan tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta

Hlm 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta warisan yang menjadi perkara tersebut;

10. Bahwa tanah sengketa tersebut selalu dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan hak – hak waris dari Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh atau menguasai tanah sengketa tersebut, agar di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sesuai dengan hak masing – masing (hukum faraid) bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa pewaris yaitu Almarhum AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia pada Tahun 1968 di Desa Lendang Nangka dan istrinya bernama INAQ SETIMAH juga telah meninggal dunia pada Tahun 1970 di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yakni :
  - 2.1. INAQ MUSTINAH BINTI AMAQ SETIMAH ( + )
  - 2.2. INAQ SAHNUN BINTI AMAQ SETIMAH ( + )
  - 2.3. AMAQ MAHRAM BIN AMAQ SETIMAH ( + )
  - 2.4. INAQ NURMISAH BIN AMAQ SETIMAH ( + )
  - 2.5. INAQ IRESASIH BINTI AMAQ SETIMAH ( + )
  - 2.6. AMAQ SAHRIAH BIN AMAQ SETIMAH ( + )
  - 2.7. INAQ RODAH BINTI AMAQ SETIMAH ( + )
  - 2.8. HAJI SAHIRUN BIN AMAQ SETIMAH ( + )
3. Menetapkan secara hukum bahwa INAQ MUSTINAH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 1979 dan suaminya yang bernama Amaq Mustinah juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 1979 di Pancor Siwak, Desa Lendang Nangka, dengan meninggalkan 3 (tiga)

Hlm 17 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

3.1. AMAQ JUMAKYAH BIN AMAQ MUSTINAH (P. 17)

3.2. MUKYAH BINTI AMAQ MUSTINAH (P. 18)

3.3. HADELAN BIN AMAQ MUSTINAH (P. 19)

4. Menetapkan secara hukum bahwa INAQ SAHNUN BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 1980 dan suaminya BAPAK SAHRI juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

4.1. INAQ MAHYUDIN BINTI BAPAK SAHRI (P. 20)

4.2. BAPAK TOHRI BIN BAPAK SAHRI (P. 22)

4.3. BAPAK RUSLAN BIN BAPAK SAHRI (P. 23)

4.4. USMAN BIN BAPAK SAHRI (P. 21)

5. Menetapkan secara hukum bahwa AMAQ MAHRAM BIN AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 1984 dan menikah sebanyak 6 kali yakni :

- 5.1. Menetapkan secara hukum Isteri ke I (pertama) yakni SELMIN telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

- 5.1.1. Menetapkan secara hukum bahwa MAHRAM ALIAS AQ. TEMAH BIN AMAQ MAHRAM telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan isterinya INAQ TEMAH juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

5.1.1.1. MAKRIF BIN AMAQ TEMAH (T. 1)

5.1.1.2. KEMAN BIN AMAQ TEMAH (T. 2)

5.1.1.3. HADENAN BIN AMAQ TEMAH (T. 3)

5.1.2. INAQ SEMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 11)

- 5.2. Menetapkan secara hukum bahwa Isteri ke II (kedua) yakni INAQ SAMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

5.2.1. INAQ DELUN BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 4)

5.2.2. BEDAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 5)

Hlm 18 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2.3. RATMINAH BINTI AMAQ MAHRAM (T. 4)
- 5.2.4. NURMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 13)
- 5.2.5. APSAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 6)
- 5.3. Menetapkan secara hukum bahwa Isteri ke III (ketiga) yakni INAQ JUMAK telah meninggal dunia sekitar 1997 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 5.3.1. SELEMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 12)
- 5.4. Menetapkan secara hukum bahwa Isteri ke IV (empat) yakni MUNIAH telah meninggal dunia sekitar 1999 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 5.4.1. INAQ MUHIR BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 14)
- 5.5. Menetapkan secara hukum bahwa Isteri ke V (lima) yakni INAQ MAKNAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 5.5.1. Menetapkan secara hukum bahwa INAQ MAKRAH BINTI AMAQ MAHRAM telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan cerai hidup dengan suaminya AMAQ MAKRAH;
  - 5.4.2. MAENAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 1)
  - 5.4.3. MAINAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 2)
  - 5.4.4. MUNAH BINTI AMAQ MAHRAM ( T. 6)
- 5.6. Menetapkan secara hukum bahwa Isteri ke VI (enam) yakni INAQ SUKRAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2016 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 5.6.1. BAHRUDIN BIN AMAQ MAHRAM (T. 6)
  - 5.6.2. BIDIN BIN AMAQ MAHRAM (T. 7)
  - 5.6.3. MUKYAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 18)
- 6. Menetapkan secara hukum bahwa INAQ NURMISAH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar Tahun 1988 dan suaminya Amaq Nurmisah juga telah meninggal dunia sekitar ± 1985 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 6.1. AMAQ MENAH BIN AMAQ NURMISAH (P. 10)
  - 6.2. AMAQ MAR BIN AMAQ NURMISAH (P. 11)

Hlm 19 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. H. RIPAI BIN AMAQ NURMISAH (P. 13)
- 6.4. INAQ ISHAK BINTI AMAQ NURMISAH (P. 16)
- 6.5. INAQ MAHYUDIN BINTI AMAQ NURMISAH (P. 15)
- 6.6. AMAQ SUMARNI BIN AMAQ NURMISAH (P. 12)
- 6.7. ISHAK BIN AMAQ NURMISAH (P. 14)
7. Menetapkan secara hukum bahwa INAQ IRESASIH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 2010 dan suaminya Mamiq Iresasih juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 2005 dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 7.1. BAIQ IRESASIH BINTI MQ. IRESASIH (P. 6)
  - 7.2. BAIQ MUKYAH BINTI MQ. IRESASIH (P. 2)
  - 7.3. H. LALU HADELAN BIN MQ. IRESASIH (P. 1)
  - 7.4. H. LALU DARMAWAN BIN MQ. IRESASIH (P. 9)
  - 7.5. H. LALU HADELAH BIN MQ. IRESASIH (P. 8)
  - 7.6. LALU HADENAN BIN MQ. IRESASIH (P. 4)
  - 7.7. BAIQ AMINAH BINTI MQ. IRESASIH (P. 7)
  - 7.8. BAIQ HADIJAH BINTI MQ. IRESASIH (P. 5)
  - 7.9. BAIQ HAERUN BINTI MQ. IRESASIH (P. 3)
8. Menetapkan secara hukum bahwa AMAQ SAHRIAH BIN AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 2004 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yakni INAQ SAHRIAH BINTI AMAQ SAHMIM (T. 12) dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :
  - 8.1. INAQ HAERANI BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T. 15)
  - 8.2. Hj. RIFAI BINTI AMAQ SAHRIAH (P. 25)
  - 8.3. H. SAHAR BIN AMAQ SAHRIAH (T. 13)
  - 8.4. INAQ SUMARNI BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T. 16)
  - 8.5. H. HERMAN BIN AMAQ SAHRIAH (T. 14)
  - 8.6. MAHAR BIN AMAQ SAHRIAH (T. 8)
  - 8.7. MAHIRUDIN BIN AMAQ SAHRIAH (T. 9)
  - 8.8. MAHINUN BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T. 17)
  - 8.9. SAPIAH BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T. 3)
  - 8.10. SAKINAH BINTI AMAQ SAHRIAH (T.T. 7)

Hlm 20 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan secara hukum bahwa INAQ RODAH BINTI AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 1989 dan suaminya Amaq Rodah juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1987 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris yakni :

9.1. RODAH BINTI AMAQ RODAH (P. 24)

10. Menetapkan secara hukum bahwa H. SAHIRUN BIN AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  Tahun 2015 dan sudah menikah sebanyak 4 (empat) kali yakni :

10.1. Menetapkan secara hukum bahwa istri ke I (pertama) H. SAHIRUN BIN AMAQ SETIMAH yakni AISAH ALIAS INAQ SAHIRUN juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1980 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

10.1.1. Menetapkan secara hukum bahwa SAHIRUN BIN H. SAHIRUN telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1977 (putung);

10.2. Menetapkan secara hukum bahwa istri ke II (kedua) H. SAHIRUN BIN AMAQ SETIMAH yakni INAQ SAYUTI cerai hidup dan memperoleh 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya yakni:

10.2.1. H. YANTI BIN H. SAHIRUN (T. 15)

10.2.2. IRIN BIN H. SAHIRUN ( + ) Putung

10.3. Menetapkan secara hukum bahwa istri ke III (tiga) H. SAHIRUN BIN AMAQ SETIMAH yakni INAQ MUNAH cerai hidup dan memperoleh 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

10.3.1. INAQ DAR BINTI H. SAHIRUN (T.T. 8)

10.4. Menetapkan secara hukum bahwa istri ke IV (empat) H. SAHIRUN BIN AMAQ SETIMAH yakni INAQ HUDAE juga telah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 2013 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

10.4.1. INAQ WIL BINTI HAJI SAHIRUN (T.T. 9)

10.4.2. MADELIN BIN HAJI SAHIRUN (T. 10)

10.4.3. INAQ MASRI BINTI HAJI SAHIRUN (T.T. 10)

10.4.4. MAHSUN BIN HAJI SAHIRUN (T. 16)

Hlm 21 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.4.5. MAHSIN BIN HAJI SAHIRUN (T. 11)

11. Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Cucu dari ahli waris pengganti almarhum AMAQ SETIMAH dan INAQ SETIMAH;

12. Menetapkan secara hukum bahwa tanah kebun dan tanah sawah tersebut terletak di Orong Pancor Siwak Tigasa dan Orong Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor : 510, Percil 40 Kelas II dengan Luas  $\pm$  0.94 Ha/ 94 Are, dan Pajak 1.10 R.S Orong Pancor Siwak Tigasa dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanah
- Sebelah Selatan: Tanah Milik Siun/ Amaq Wahid
- Sebelah Timur : Tanah Milik Alm Jali
- Sebelah Barat : Jalan Setapak/ Sawah milik Alm Amaq Genin

Dan Tanah Sawah seluas  $\pm$  2.295 Ha/ 2 Hektar 29,5 Are, dengan Pipil Nomor : 510, Percil 50 Kelas III Pajak 1.40 R.S Orong Lendang Bagek Punik, Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanah
- Sebelah Selatan: Tanah Alm Amaq Masirah/ Tanah H. Ripai/ Tanah H. Her/ Tanah H. Ripai
- Sebelah Timur : Parit/ Kali
- Sebelah Barat : Parit/ Sawah Alm Amaq Rusnin/ Amaq Plok

Adalah tanah peninggalan dari Almarhum AMAQ SETIMAH dan INAQ SETIMAH yang belum bagi waris dan harus dibagi secara Hukum Islam (Hukum Faraid);

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatas tanah sengketa;

14. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari tanah – tanah sengketa untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian masing – masing tanpa syarat apapun bila mana perlu dengan bantuan alat Negara

Hlm 22 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Polri);

15. Menyatakan demi hukum segala surat – surat yang dijadikan sebagai alas bukti hak yang melekat atas tanah – tanah sengketa baik dalam bentuk sertifikat, Hibbah, Jual-Beli ataupun surat – surat lainnya yang kemudian dijadikan dasar atau alasan untuk menguasai dan mempertahankan tanah – tanah oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan haruslah dikesampingkan;
16. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Dan atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 telah hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat 7 dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak yang hadir di persidangan tersebut, akan tetapi upaya damai oleh majelis hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa terhadap para pihak yang hadir di persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 1 April 2019 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa terdapat kurang pihak dalam gugatan Penggugat (Plurium Litis Consortium)

Hlm 23 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan penggugat terjadi kurang pihak dikarenakan masih ada pihak lain/ahli waris yang lain yang menguasai tanah sengketa tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo dan selain menguasai tanah sengketa pada posita 4 yaitu tanah sengketa yang terletak di Orong Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, masing-masing juga mendirikan Rumah diatasnya diantaranya :

- 1.1. ROSIDI Bin AMAQ ANDI menguasai tanah sengketa seluas  $\pm$  3 are dan mendirikan Rumah permanen diatasnya.

- 1.2. ZULKARNAEN Bin MADELIN menguasai tanah sengketa seluas  $\pm$  1 are dan mendirikan Rumah permanen diatasnya.

2. Bahwa dengan tidak dilibatkannya ke-dua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini jelas mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga dengan demikian gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Lible*)

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 menerangkan AMAQ SETIMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 pada masa hidupnya telah menikah dengan INAQ SETIMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1970, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 orang anak yaitu 1. INAQ MUSTINAH Binti AMAQ SETIMAH, 2. INAQ SAHNUN Binti AMAQ SETIMAH, 3. AMAQ MAHRAM Bin AMAQ SETIMAH, 4. INAQ NURMISAH Binti AMAQ SETIMAH, 5. INAQ IRESASIH Binti AMAQ SETIMAH, 6. AMAQ SAHRIAH Bin AMAQ SETIMAH, 7. INAQ RODAH Binti AMAQ SETIMAH, 8. H. SAHIRUN Bin AMAQ SETIMAH, Bahwa dalil tersebut sangat kabur karena tidak menjelaskan tanggal dan tahun berapa AMAQ SETIMAH menikah dan juga kapan anak-anaknya dilahirkan hal tersebut penting untuk mengetahui keabsahan anak-anak mereka dengan mengukur jarak pernikahan dengan waktu melahirkan sebagai bukti dan penentuan siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli waris, oleh karena itu gugatan

Hlm 24 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat menjadi tidak jelas/kabur.

2. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas serta terang, terutama tentang Jenis kelamin para pihak dalam perkara ini, seperti INAQ MAHYUDIN Bin AMAQ NURMISAH (Penggugat 15) orangnya bukan berjenis kelamin Laki-laki, akan tetapi INAQ MAHYUDIN yang merupakan anak kandung dari AMAQ NURMISAH dan INAQ NURMISAH atau cucu dari AMAQ SETIMAH adalah berjenis kelamin Perempuan, begitu juga dengan APSAH Bin AMAQ MAHRAM (Turut Tergugat 6) orangnya bukan berjenis kelamin laki-laki, APSAH yang merupakan anak dari AMAQ MAHRAM atau cucu dari AMAQ SETIMAH adalah berjenis kelamin Perempuan, maka hal inilah yang menjadi gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, sebab menurut hukum waris mal waris, ahli waris/ahli waris pengganti harus jelas jenis kelaminnya untuk menentukan deajat keahliwarisannya dan menentukan besarnya jumlah bagian warisan yang akan diterimanya, bahwa dalam kasus ini apabila Pengadilan Agama membagi waris obyek sengketa kepada semua ahli waris/ahli waris penggantinya, maka INAQ MAHYUDIN Bin AMAQ NURMISAH dan APSAH Bin AMAQ MAHRAM yang merupakan anak Perempuan akan mendapatkan bagian sama dengan ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa BAPAK TOHRI Bin BAPAK SAHRI (Penggugat 22) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2019 sehingga dengan meninggalnya Penggugat 22 maka secara otomatis Surat Kuasa Khusus kuasa Hukum Penggugat menjadi GUGUR dengan sendirinya dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan GUGUR, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA RI No. 431.K/Sip/1973, tertanggal 9 Mei 1974 yang kaedah hukumnya berbunyi "Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur".

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi

Hlm 25 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 4 yang pada intinya menyatakan bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum AMAQ SETIMAH juga meninggalkan tanah sawah dan tanah kebun yang belum dibagi waris adalah tidak benar untuk itu Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 tolak seluruhnya, sedangkan yang benar adalah tanah sengketa tersebut bukan berasal dari AMAQ SETIMAH melainkan berasal dari AMAQ MAHRAM Bin AMAQ SETIMAH yaitu :

2.1. tanah kebun dengan Pipil Nomor 218, Percil No. 40, Kelas II Luas  $\pm$  0.945 Ha yang terletak di Orong Otak Aik Tigasa Punik, Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang tercatat atas nama AMAQ MAHRAM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah Si'un, Tanah Inaq Nurdin
- Sebelah Timur : Tanah kebun Inaq Isah
- Sebelah Barat : Jalan Setapak, sawah Inaq Awar, Sawah Mahyan, Sawah Edi

2.2. tanah kebun dengan Pipil Nomor 218, Percil No. 50, Kelas III, Luas  $\pm$  2.295 Ha yang terletak di Dusun Punik, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang tercatat atas nama AMAQ MAHRAM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan : Kebun Adi, Kebun Dayah, Kebun Dini, Rumah Amaq Yadi, Kebun H. Ripai'i, Kebun H. Burhan, Kebun H. Ripai'i
- Sebelah Timur : Kali

Hlm 26 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit, Kebun Sahruman.

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 5, 6 dan 7, Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 tolak, dikarenakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana tersebut pada point 2 diatas bukan merupakan tanah peninggalan dari AMAQ SETIMAH, melainkan merupakan tanah hak milik dari AMAQ MAHRAM.

Berdasarkan segenap dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat Gugur atau ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 April 2019 sebagai berikut :

## Jawaban Dalam Eksepsi, Pluriul Litis Consortium

1. Bahwa Jawaban dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara yang akan kami sampaikan di bawah ini;
2. Bahwa pada Pokoknya Para Penggugat tetap dengan Gugatannya sesuai Register Nomor. 104/PDT.G/ 2019/PA.SEL tertanggal 22 Januari 2019 dan menolak dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya;
3. Bahwa dimana Eksepsi mengenai tidak di masukkannya Rosidi Bin Amaq

Hlm 27 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi, dikarenakan Rosidi sudah terwakilkan/terhalang oleh orang Tuanya (Ibunya) sebagai Turut Tergugat 7 yaitu Sakinah Binti Sahriah dan begitu Juga Tidak di masukkannnya Zulkamaen sebagai tergugat di karenakan sudah terwakilkan/terhalang oleh orang tuanya (Bapaknya) selaku Turut Tergugat 10 yaitu Madelin Bin H. Sahirun;

4. Bahwa dalam hal ini alasan-alasan Eksepsi yang di sampaikan oleh Para tergugat dan Turut Tergugat sudah terbantahkan dengan penjelasan tersebut tersebut diatas, dan sudah sepatutnya Jika Eksepsi yang di ajukan tersebut untuk di Tolak;

## Jawaban Dalam Eksepsi (Obscur Lible)

1. Bahwa seperti yang kita ketahuai bersama Eksepsi Obscur Liber antara lain: 1. Surat obyek gugatan penggugat tidak jelas, 2. Obyek gugatan tidak di terangkan dengan jelas, 3. Penggugat tidak menerangkan batas-batas dengan jelas, dalam hal ini obyek Gugatan Penggugat dengan jelas di uraikan pada halaman halaman 8 Nomor 4 mengenai obyek tanah Gugatan, jadi sudah terang benerang jika Gugatan Penggugat mengenai tanah obyek Tanah Warisan;
2. Bahwa meninggalnya Amaq Setimah sekitar tahun 1968 dan meninggalnya InaqSetimah tahun 1970, tanpa di sebutkan hari dan tanggal berapa Amaq setimah dan Inaq setimah Menikah, bukan substansi dalam hal syarat untuk mengajukan Eksepsi, akan tetapi dengan tidak di sebutkannya tanggal, hari pernikahan tersebut tidak dengan serta merta Gugatan Penggugat dianggap Kabur, termasuk pula Eksepsi Obscure LibelYang di Ajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tahun berapa Amaq Setimah dan Inaq Setimah melangsungkan penikahan dan kapan anak-anaknya di lahirkan, bukan merupakan Eksepsi yang di atur dalam Eksepsi Obscure Libel, dalam hal ini Para tergugat dan Turut Tergugat salah alamat;
3. Bahwa uraian Eksepsi Para Tergugat dan Turut Terugat Pada No. 2 Hal. 7mengenai jenis kelamin Apsah Bin Amaq Mahram tersebut sudah dengan jelas dan detil di sampaikan dalam Gugatan Penggugat' jika Apsah Berjenis Kelamin Perempuan, mengenai hal tersebut Penggugat tidak akan menguraikannya secara Detail dalam Replik ini;

Hlm 28 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan jika Bapak Tohri Bin Bapak Sahri(Penggugat 22) salah satu pihak yang Memberikan Kuasa Khusus Kepada Kantor YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA tertanggal 03 Desember 2018 Selaku Pengacara yang akan mewakilinya untuk mengajukan Gugatan dan bersidang di Pengadilan Agama Selong, dan seperti yang di uraikan oleh Para Tergugat dan Turut tergugat dalam Eksepsinya mengenai Meninggalnya Bapak Tohri Bin Bapak Sahri pada tanggal 1 Januari 2019, dimana Pemberian Surat Kuasa khusus tersebut terlebih dahulu dengan meninggalnya Bapak Tohri Bin Bapak Sahri, dan sampai dengan saat ini Surat Kuasa Tersebut belum Pernah di cabut oleh yang bersangkutan maupun oleh ahli warisnya yang masih hidup;
5. Bahwa dalam hal ini alasan-alasan Eksepsi yang di sampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah terbantahkan dengan penjelasan pada penjelasan tersebut di atas, dan sudah sepatutnya jika Eksepsi yang di ajukan tersebut untuk di Tolak;

### Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokonya Para Pengugat tetap dengan Gugatannya Sesuai RegisterNomor. 104/PDT.G/ 2019/PA.SEL tertanggal 22 Januari 2019 dan menolak dalil- dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya;
2. Bahwa Setelah kami baca secara teliti dan seksama Jawaban Para Tergugat danturut tergugat dalam pokok perkara pada Nomor 2 halaman 7, dengan jelas dan tegas bahwa tanah warisan tersebut di peroleh oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dari Amaq Mahrim Bin Amaq Setimah, dimana yang kita ketahui bersama, jika Amaq Mahrim dan orang Tua Para Penggugat Saudara Sepupu, dalam hal ini Amaq Setimah Merupakan Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat Maupun Para Turut Tergugat, dengan demikian jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada Nomor 2, Halaman 7 tersebut merupakan Pengakuan yang sempurna, dan tidak bisa di pungkiri lagi jika tanah warisan tersebut merupakan tanah peninggalan Amaq Setimah dan Inaq Setimah, Merujuk Pasal 1927 KUHPerdara dan Pasal 175 HIR Pengakuan yang dilakukan

Hlm 29 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka Hakim dalam Proses Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dikatakan sebagai alat Bukti yang sah, Begitu Pula Pengakuan yang telah di uraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Pada Nomor 2 Halaman 7 Mengenai Amaq Setimah merupakan Pengakuan yang sempurna;

3. Bahwa Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada Poin 2.1 Halaman 8 merupakan jawaban akal-akalan yang tidak bisa di buktikan kebenarannya, dimana obyek sengketa tersebut di Kliem Milik Pribadi dari Amaq Mahram yang tidak bisa di buktikan kebenaran asal muasal Perolehan secara Pribadi, dalam hal ini Penggugat dengan tegas menyatakan tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah peninggalan Amaq Setimah dan Inaq Setimah yang merupakan Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat, dan sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat membagi tanah warisan tersebut sesuai dengan Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat untuk memberikan Putusan sebagai berikut;

a. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kuasa Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sudah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 22 April 2019 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tetap berpegang teguh pada dalil eksepsinya tertanggal 01 April 2019 dan menolak seluruh dalil Replik para Penggugat

**1. TENTANG PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang Pihak)**

Bahwa meskipun dalam Repliknya para penggugat menyanggah bahwa

Hlm 30 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSIDI BIN AMAQ ANDI dan ZULKARNAEN BIN MADELIN tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tetapi perlu digaris bawahi bahwa orang-orang yang menguasai obyek sengketa adalah orang-orang yang harus digugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 1072.K/Sip/1982 yang kaedah Hukumnya berbunyi “ Gugatan Cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa, Yurisprudensi MA RI No. 2438.K/Sip/1980 yang kaedah Hukumnya berbunyi “ Gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai Tergugat dalam perkara” dengan demikian bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus ditolak.

**2. TENTANG GUGATAN KABUR (Obscur Lible)**

Bahwa para penggugat telah salah dalam menentukan jenis kelamin para pihak dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dalam hukum waris mal waris jenis kelamin adalah untuk menentukan besamya jumlah bagian yang akan diterimanya, Jenis kelamin laki-laki tentu berbeda besamya jumlah bagian yang diterimanya dengan jenis kelamin Perempuan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik dengan Nomor : 145/06/L.N.U/2019 tertanggal 01 Maret 2019 menerangkan bahwa BAPAK TOHRI Bin BAPAK SAHRI telah meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2019 di pekuburan Umum Montong Jarak Dusun Otak Pancor, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalnya BAPAK TOHRI Bin BAPAK SAHRI (Penggugat 22) maka gugatan penggugat menjadi Gugur dengan sendirinya, Yurisprudensi MA RI No. 431.K/Sip/1973, tertanggal 9 Mei 1974 yang kaedah hukumnya berbunyi “Dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur”. Dengan meninggalnya Penggugat 22 apakah ada aturan hukum yang mengatur boleh yang meninggal dunia ini menuntut hak terhadap orang yang masih hidup hal ini tentu menjadi lucu kedengarannya, oleh karena itu Gugatan Penggugat jelas-jelas telah kabur.

Hlm 31 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tetap pada dalil eksepsinya tertanggal 01 April 2019 dan menolak seluruh dalil Replik para Penggugat pada bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam dalil Duplik pada bagian Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Duplik dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 menolak seluruh dalil-dalil Replik para penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan terang oleh para Tergugat.
3. Bahwa dalam Replik para penggugat dalam pokok perkara pada angka 2 dalam menanggapi Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nyata-nyata tidak memiliki dasar dalam menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum AMAQ SETIMAH, kuasa hukum penggugat dalam menanggapi eksepsi hanya bermodalkan AMAQ MAHRIM BIN AMAQ SETIMAH yang dijadikan dasar bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dikatakan mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari AMAQ SETIMAH hal-hal seperti ini adalah dalih-dalih penyesatan dan juga tidak ada anaknya AMAQ SETIMAH yang bernama AMAQ MAHRIM, perlu diketahui bahwa obyek sengketa adalah berasal dari AMAQ MAHRAM bukan berasal dari AMAQ SETIMAH, hal ini sesuai dengan alas hak yang dimiliki oleh para Tergugat yaitu Pipil No. 218, Percil No. 40, Kelas II Luas + 0.945 Ha adalah Tanah kebun yang terletak di Orong Otak Aik Tigasa Punik, Desa Lendang nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan Pipil No. 218, Percil No. 50, Kelas III Luas + 2.295 Ha adalah Tanah kebun yang terletak di Dusun Punik, Desa Lendang nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini tercatat atas nama AMAQ MAHRAM.
4. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru serta mengada-ada di dalam menentukan tanah warisan atau tanah peninggalan dari AMAQ SETIMAH, yang nyata-nyata bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah

Hlm 32 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari AMAQ MAHRAM bukan tanah peninggalan dari AMAQ SETIMAH.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Duplik Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Gugatan para penggugat gugur atau ditolak atausetidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO).
4. Menyatakan bahwa BAPAK TOHRI BIN BAPAK SAHRI (Penggugat 22) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2019.
5. Menyatakan bahwa Gugatan para penggugat kabur karena kurang pihak.
6. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari AMAQ MAHRAM.
7. Menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Musyawarah Majelis guna memeriksa Formulasi Gugatan dan Surat Kuasa para penggugat dan selanjutnya diputus dalam putusan sela.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi dan Duplik Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 untuk seluruhnya.
2. Menggugurkan Gugatan para Penggugat atau Menolak Gugatan para Penggugat dan Replik para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang

Hlm 33 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terdapat kurang pihak dalam gugatan Penggugat (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Lible*)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 telah mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pada eksepsi angka 1 Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 menyatakan terdapat kurang pihak dalam gugatan Penggugat (*Plurium Litis Consortium*) karena masih ada ada pihak lain/ahli waris yang lain yang menguasai tanah sengketa tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo dan selain menguasai tanah sengketa pada posita angka 4 yaitu tanah sengketa di Orong Lendang Bagek, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, masing-masing juga mendirikan rumah diatasnya diantaranya :

1. Rosidi bin Amaq Andi menguasai tanah seluas  $\pm$  3 are dan mendirikan rumah permanen diatasnya;
2. Zulkarnaen bin Madelin menguasai tanah sengketa seluas  $\pm$  1 are dan mendirikan rumah permanen di atasnya;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya kedua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat diskualifikasi mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan penggugat

Hlm 34 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak dimasukkannya Rosidi bin Amaq Andi dikarenakan sudah terwakilkan/ terhalang oleh orangtuanya (ibunya) sebagai Turut Tergugat 7 yaitu Sakinah binti Sahriah dan begitu juga tidak dimasukkannya Zulkarnaen sebagai Tergugat dikarenakan sudah terwakilkan / terhalang oleh orangtuanya (bapaknya) selaku Turut Tergugat 10 yaitu Madelin bin H. Sahirun, dalam hal ini alasan-alasan eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah terbantahkan dengan penjelasan tersebut diatas, dan sudah sepatutnya eksepsi tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 menyatakan bahwa meskipun dalam repliknya Para Penggugat menyanggah bahwa Rosidi bin Amaq Andi dan Zulkarnaen bin Madelin tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tetapi perlu digaris bawahi bahwa orang-orang yang menguasai obyek sengketa adalah orang-orang yang harus digugat hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI No.1072.K/Sip/1982 yang kaedah hukumnya berbunyi "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa, yurisprudensi MA RI No.2438.K/Sip/1980 yang Kaedah hukumnya berbunyi "gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai Tergugat dalam perkara" dengan demikian bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara waris mal waris, yang berlaku padanya asas prinsip *hijab mahjub* yaitu mengutamakan atau mendahulukan kerabat yang mempunyai jarak paling dekat dengan pewaris atau dalam kata lain kedudukan seorang ahli waris ditentukan oleh ahli waris lainnya. Dalam perkara *aquo* kedudukan dari Rosidi bin Amaq Andi dan Zulkarnaen bin Madelin sebagaimana yang diterangkan oleh Kuasa Para Penggugat dalam repliknya terhalang oleh orangtua mereka yang tidak dibantah oleh Tegugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan walaupun kedua orang tersebut

Hlm 35 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebagian dari obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi kepemilikan obyek sengketa tersebut masih belum jelas dan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah obyek sengketa tersebut telah menjadi bagian dari orangtuanya yang kemudian diberikan kepadanya atau telah dimiliki olehnya dengan cara lain. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi angka 2 Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan :

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 menerangkan Amaq Setimah telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 pada masa hidupnya telah menikah dengan Inaq Setimah yang telah meninggal dunia tahun 1970, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 orang anak yaitu 1. Inaq Mustinah binti Amaq Setimah, 2. Inaq Sahnun bin Amaq Setimah, 3. Amaq Mahram bin Amaq Setimah, 4. Inaq Nurmisah binti Amaq Setimah, 5. Inaq Iresasih binti Amaq Setimah, 6. Amaq Sahriah bin Amaq Setimah, 7. Inaq Rodah binti Amaq Setimah, 8. H. Sahirun bin Amaq Setimah. Bahwa dalil tersebut sangat kabur karena tidak menjelaskan tanggal dan tahun berapa Amaq Setimah menikah dan kapan juga anak-anaknya dilahirkan hal tersebut penting untuk mengetahui keabsahan anak-anak mereka dengan mengukur jarak pernikahan dengan waktu sebagai bukti dan penentuan siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli waris, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak diuraikan secara rinci dan jelas serta terang terutama tentang jenis kelamin para pihak dalam perkara ini, seperti INAQ MAHYUDIN bin AMAQ NURMISAH (Penggugat 15) orangnya bukan berjenis kelamin laki-laki akan tetapi INAQ MAHYUDIN yang merupakan anak kandung dari AMAQ NURMISAH dan INAQ NURMISAH atau cucu dari AMAQ SETIMAH adalah berjenis kelamin perempuan, begitu juga dengan APSAH bin AMAQ MAHRAM (Turut Tergugat 6) orangnya bukan berjenis kelamin laki-laki, APSAH yang merupakan anak dari AMAQ MAHRAM atau cucu dari AMAQ SETIMAH adalah berjenis kelamin

Hlm 36 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, maka hal inilah yang menjadi gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, sebab menurut hukum waris mal waris, ahli waris/ahli waris pengganti harus jelas jenis kelaminnya untuk menentukan derajat keahliwarisannya dan menentukan jumlah bagian yang diterimanya;

3. Bahwa Bapak Tohri bin Bapak Sahri (Penggugat 22) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2019 sehingga dengan meninggalnya Penggugat 22 maka secara otomatis Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat menjadi gugur dengan sendirinya dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini didasarkan pada yurisprudensi MA RI No.431.K/Sip/1973 tertanggal 9 Mei 1974 yang kaedah hukumnya berbunyi : “Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan :

1. Meninggalnya Amaq Setimah sekitar tahun 1968 dan meninggalnya Inaq Setimah pada tahun 1970, tanpa disebutkan hari dan tanggal berapa Amaq Setimah dan Inaq Setimah menikah, bukan substansi dalam hal syarat untuk mengajukan eksepsi, akan tetapi tidak disebutkannya tanggal, hari pernikahan tersebut tidak serta merta gugatan Penggugat dianggap kabur termasuk pula eksepsi obscure libel yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tahun berapa Amaq Setimah dan Inaq Setimah melangsungkan pernikahan dan kapan anak-anaknya dilahirkan, bukan merupakan eksepsi yang diatur dalam eksepsi obscure libel, dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat salah alamat;
2. Bahwa uraian eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat pada No. 2 hal.7 mengenai jenis kelamin Apsah bin Amaq Mahram tersebut sudah dengan jelas dan detil disampaikan dalam gugatan Penggugat jika Apsah berjenis kelamin perempuan, mengenai hal tersebut Penggugat tidak akan menguraikannya secara detail dalam replik ini;
3. Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan jika Bapak Tohri bin Bapak Sahri (Penggugat 22) salah satu pihak yang memberikan kuasa khusus kepada

Hlm 37 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA tertanggal 3 Desember 2018 selaku Pengacara yang akan mewakilinya untuk mengajukan gugatan dan bersidang di Pengadilan Agama Selong, dan seperti yang diuraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya mengenai meninggalnya Bapak Tohri bin Bapak Sahri pada tanggal 1 Januari 2019, dimana pemberian surat kuasa khusus tersebut terlebih dahulu dengan meninggalnya Bapak Tohri bin Bapak Sahri, dan sampai dengan saat ini surat kuasa tersebut belum pernah dicabut oleh yang bersangkutan maupun oleh ahli warisnya yang masih hidup;

4. Bahwa dalam hal ini alasan-alasan eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah terbantahkan dengan penjelasan pada penjelasan tersebut diatas, dan sudah sepatutnya jika Eksepsi yang diajukan tersebut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan jenis kelamin para pihak dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dalam hukum waris mal waris jenis kelamin adalah untuk menentukan besamya jumlah bagian yang akan diterimanya, Jenis kelamin laki-laki tentu berbeda besamya jumlah bagian yang diterimanya dengan jenis kelamin Perempuan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik dengan Nomor : 145/06/L.N.U/2019 tertanggal 01 Maret 2019 menerangkan bahwa BAPAK TOHRI Bin BAPAK SAHRI telah meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2019 di pekuburan Umum Montong Jarak Dusun Otak Pancor, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalnya BAPAK TOHRI Bin BAPAK SAHRI (Penggugat 22) maka gugatan penggugat menjadi Gugur dengan sendirinya, Yurisprudensi MA RI No. 431.K/Sip/1973, tertanggal 9 Mei 1974 yang kaedah hukumnya berbunyi "Dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur". Dengan meninggalnya Penggugat 22 apakah ada aturan

Hlm 38 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengatur boleh yang meninggal dunia ini menuntut hak terhadap orang yang masih hidup hal ini tentu menjadi lucu kedengarannya, oleh karena itu Gugatan Penggugat jelas-jelas telah kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obscur libel tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penentuan tanggal perkawinan pewaris dan tanggal lahir anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya tersebut bukanlah hal yang substantif selama perkawinan pewaris dengan isteri pewaris serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan diakui oleh para pihak, kecuali jika ada ahli waris yang lahir setelah meninggal kedua orangtuanya. Dan beralihnya suatu hak waris mewarisi ditentukan dari tahun meninggalnya, dimana seseorang yang meninggal terlebih dahulu ia menjadi pewaris bagi kerabatnya (anak, isteri, orangtua atau saudaranya) yang meninggal kemudian. Sedangkan dalam perkara *aquo* tidak ada eksepsi dari Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 yang menyatakan salah satu anak pewaris lahir setelah tahun meninggalnya pewaris dan kedelapan orang anak pewaris tersebut ternyata meninggal dunia setelah pewaris meninggal, oleh karena itu eksepsi mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak;
2. Bahwa dalam hukum waris Islam, perolehan bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan (2:1) sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Annisa ayat 4 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jenis kelamin ahli waris turut menentukan bagian warisannya. Dan dalam perkara *aquo* dimana dalam eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 disebutkan bahwa Para Penggugat salah dalam menentukan jenis kelamin dari Penggugat 15 karena yang benar adalah seorang perempuan, dan jenis kelamin Turut Tergugat 6 karena yang benar adalah seorang perempuan,

Hlm 39 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dalam surat gugatan oleh majelis Para Penggugat telah benar menuliskan dalam identitas para pihak tersebut “jenis kelamin perempuan” hanya saja dalam penulisan ditulis “bin” bukan “binti”, akan tetapi dalam posita gugatan sudah tertulis “binti”, oleh karena itu majelis beranggapan bahwa kesalahan penulisan “binti” menjadi “bin” hanyalah kesalahan dalam pengetikan, dan eksepsi mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa menurut Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalam eksepsinya Penggugat 22 (Bapak Tohri bin Bapak Sahri) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2019, hal itu pun diakui oleh Kuasa Para Penggugat dalam repliknya dengan pernyataan “.....dan seperti yang diuraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya mengenai meninggalnya Bapak Tohri bin Bapak Sahri...” mengandung arti bahwa Para Penggugat pun mengakui bahwa Penggugat 22 telah meninggal dunia.

Bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yang menyatakan bahwa dengan meninggalnya Penggugat 22 dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, maka gugatan harus dinyatakan gugur, majelis sependapat dengan eksepsi tersebut, dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Putusan MA Nomor : 431.K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 yang berbunyi : “Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur”, terlebih dalam perkara *aquo* tanggal surat kuasa tertulis 3 Desember 2018 dan tanggal surat gugatan tertulis 21 Januari 2019 serta terdaftar tanggal 22 Januari 2019, dan seharusnya Penggugat 22 (Bapak Tohri bin Bapak Sahri) yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2019 sudah diketahui oleh Kuasa Hukum sehingga tidak dimasukkan lagi sebagai Penggugat atau sebagai pemberi kuasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai hal ini harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm 40 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mengenai meninggalnya pemberi kuasa (Penggugat 22) tersebut maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya, begitu pula dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat 10 dan para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 Februari 2019 namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang ditanggapi kemudian oleh Para Penggugat yang telah mengajukan replik, dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 melalui kuasanya telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa dalil-dalil gugatan Para Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Hlm 41 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 replik Para Penggugat dan duplik Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, majelis hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 3.3.5 disebutkan bahwa dari perkawinan AMAQ MAHRAM bin AMAQ SETIMAH dengan isteri ke-V yang bernama INAQ MAKNAH, telah dikaruniai 4 orang anak, diantaranya yaitu INAQ MAKRAH binti AMAQ MAHRAM yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002 dan cerai hidup dengan suaminya yang bernama AMAQ MAKRAH, namun Para Penggugat tidak menjelaskan apakah INAQ MAKRAH dan AMAQ MAKRAH tersebut mempunyai anak atau tidak, kalau ada anak apakah anaknya masih hidup atau tidak, karena sebagaimana tradisi masyarakat suku sasak dimana nama anak dijadikan sebagai nama orangtua dengan tambahan kata INAQ untuk ibu dan AMAQ untuk ayah, maka seharusnya ada anaknya yang bernama MAKRAH, dan dengan tidak diterangkannya mengenai anak dari INAQ MAKRAH tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Para Penggugat poin 3.4.8 disebutkan bahwa anak dari pewaris AMAQ SETIMAH yang bernama INAQ NURMISAH mempunyai 8 orang anak salah seorang diantaranya bernama INAQ IMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan suaminya bernama Bapak Sakmah juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, tanpa dijelaskan oleh para Penggugat apakah INAQ IMAH mempunyai keturunan atau tidak karena seharusnya berdasarkan tradisi masyarakat suku sasak dimana nama anak dijadikan sebagai nama orangtua maka seharusnya ada anaknya yang bernama IMAH, maka dengan tidak diterangkannya ada atau tidaknya anak dari INAQ IMAH tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat, jelas dan pasti serta mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan

Hlm 42 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.821.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H.,M.S.I., dan Apit Farid, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan

Hlm 43 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Nim Zuhri, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tanpa hadirnya Tergugat 7 dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Apit Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.725.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 3.821.000,00

(tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm 44 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)